



**ISLAM DAN POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

**ISLAM AND LEGAL POLITICS IN LAW NUMBER 3 OF 2022 REGARDING
CAPITAL CITY OF COUNTRY**

Ade Andriani

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: adeandriani899@gmail.com

Surya Hady Winata

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: suryahadywinata23@gmail.com

Keywords :

Siyāsah Dustūriyyah, Politics of the Law, Capital City of Country

ABSTRACT

This research aims to explain the views of Siyāsah Dustūriyyah, Legal Politics and Benefits regarding the legislation of Law Number 3 of 2022. This type of research is normative juridical research, namely conducting research through legal materials in the broadest sense, usually called library research.). This research is also descriptive analytical in nature with a normative approach to law enforcement or a law enforcement-based approach (State Approach). The data collection techniques in this research were carried out using literature study and qualitative deductive analysis. The research results show that in the sense of siyāsah dustūriyyah, law number 3 of 2022 already has Islamic principles which do not yet have the principles of shura' and democracy. However, it ignores the role of society in its formation. The Islamic principles applied are the implementation of IKN law through a process of planning, preparation, discussion, determination, dissemination, as well as research and interpretation. Legal Policies and Regulations National Capital Law no. 3 of 2022 does not provide good and fair guidance according to the country's needs. Because the contents of the National Capital Law no. 3 of 2022 is not in accordance with the conditions and needs of the land and people of Indonesia.

Kata kunci :

Siyāsah Dustūriyyah, Politik Hukum, Ibu Kota Negara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan *siyāsah dustūriyyah*, politik hukum, dan kemaslahatan terhadap legislasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu melakukan penelitian melalui perantara bahan-bahan hukum dalam arti luas, biasa disebut bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif penegakan hukum atau pendekatan berbasis penegakan hukum (*statute approach*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan analisis deduktif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengertian *siyāsah dustūriyyah*, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah memiliki prinsip-prinsip Islam yang belum memiliki prinsip *syūra* dan demokrasi. Namun mengabaikan peran masyarakat dalam pembentukannya. Prinsip Islam yang diterapkan adalah penyelenggaraan hukum Ibu Kota Negara (IKN) melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, penyebaran,



serta penelitian dan interpretasi. Kebijakan Hukum dan Regulasi UU Ibu Kota Negara No. 3 Tahun 2022 tidak menjadikannya panduan yang baik dan adil sesuai kebutuhan negara. Karena isi harta kekayaan UU Ibu Kota Negara No. 3 Tahun 2022 tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan tanah dan rakyat Indonesia.

Diterima: 3 Agustus 2023; **Direvisi:** 16 Oktober 2023; **Disetujui:** 16 Oktober 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023

How to cite: Ade Andriani, Surya Hady Winata “Islam dan Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 396-410. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1031.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan pada 18 Januari 2022 dan ditandatangani serta diundangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022. Pembentukan Undang-undang ini didasarkan pada kebutuhan untuk perluasan ibu kota yang selama ini menjadi pusat perekonomian dan bisnis berpusat di Jakarta dan pulau Jawa yang padat penduduk. Sebelum Undang-undang IKN disusun dan diterbitkan, ada satu unsur yang fatal dalam perencanaan Undang-undang tersebut, yaitu Naskah Akademik (NA) yang dibuat secara acak. NA yang setebal 175 halaman ini sangat terbatas dalam menjelaskan persoalan bangsa dan negara, meliputi aspek filosofis, sosial, dan hukum. Dari segi hukum dan perundang-undangan, UU IKN memiliki beberapa kelemahan penting yang perlu ditinjau kembali karena kerangka regulasinya yang terbatas. Banyak ketentuan yang mengatur UU IKN yang dijelaskan secara ringkas atau tanpa memberikan aturan rinci dan ketentuan yang relevan. Logikanya, pengalihan IKN yang merupakan megaprojek ini akan berdampak pada banyak bidang terkait, antara lain lingkungan hidup, hubungan sosial, ekonomi, kebijakan publik, kebijakan pemerintah daerah, tata kota, dan pengembangan wilayah, serta sebagian kepentingan hukum rakyat. Melindungi hukum adalah hasil dari politik, maka ketika kita berbicara tentang kebijakan hukum, mengutamakan pengaruh politik atau pengaruh sistem politik terhadap perkembangan dan perkembangan hukum.

Sementara politik hukum sendiri adalah kebijakan hukum, yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.¹ Sejalan dengan teori politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD, konsep struktur politik sebagai konstelasi kekuatan politik yang terdiri dari struktur demokrasi dan struktur otoriter. Kebijakan dan hukum merupakan dasar dari negara hukum sepanjang pelaksanaan negara hukum tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan secara umum. Dapat dikatakan, asas-asas dasar yang menjadi landasan bagi perkembangan hukum juga akan mempengaruhi pelaksanaan hukum yang telah terwujud dalam Undang-undang.²

Implementasi UU IKN juga membutuhkan kemauan politik yang kuat dari semua pihak. Seperti diketahui bersama, dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi transisi kepemimpinan presiden melalui pemilu. Dengan demikian, harus dipastikan bahwa kebijakan yang akan digagas tetap berjalan sesuai rencana. Selain itu, mekanisme transisi

¹ MD Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia Cet.Ke-5* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).

² Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: Bebuluku Publisher, 2016).



dari pengembangan IKN ke tata kelola IKN juga perlu diperhatikan. Satu hal yang juga dikritisi adalah kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dan memperoleh investasi dalam pengembangan IKN. Terutama dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi pasca-COVID-19.

Akan sangat menarik jika kajian-kajian terkait pemindahan ibu kota Indonesia diwarnai dengan konsep-konsep Islam dari kajian-kajian *fiqh siyāsah*. Selain itu, agar hukum tata negara Indonesia mampu beradaptasi dan membuka diri terhadap unsur-unsur penting dari luar, termasuk yang terkait dengan penyerapan hukum tata negara Islam melalui doktrin *fiqh siyāsah* dengan memperhatikan konsep manfaat sebagai acuan dalam perundang-undangan hukum Islam. Semuanya dilakukan untuk masyarakat demi mencapai kebaikan bersama, dengan kata lain sebuah konsep yang lebih bermanfaat bagi kelangsungan pemerintahan dan negara harus dipilih demi kebaikan semua pihak. Berawal dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam tentang Islam dan politik hukum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Penelitian ini mengkaji pandangan Islam tentang Politik Hukum UU IKN. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu melakukan penelitian melalui perantara bahan hukum dalam arti luas, biasa disebut penelitian kepustakaan.³ Penelitian hukum normatif mengacu pada asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta asas-asas hukum masyarakat.⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif atau pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), artinya pendekatan tersebut diambil dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti baik berupa urutan, hierarki maupun tahapan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan serta norma, baik norma tersebut tertuang dalam peraturan khusus atau umum, atau apakah norma tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan lama atau baru.⁵

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka yaitu proses penelitian pengumpulan data dan studi kepustakaan (buku, kajian penelitian, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan). Perbendaharaan hukum dikumpulkan melalui proses inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta pengorganisasian dan penataan perangkat hukum sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membaca, mempelajari, mencatat, menganalisis kitab-kitab yang ada kaitannya dengan hukum.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif-kualitatif. Analisis deduktif-kualitatif adalah kegiatan berpikir berdasarkan hal-hal umum

³ Qomar Nurul, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV.Social Politic Genius, 2017).

⁴ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁵ Danta I Made Pasek, *Metode Penelitian Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)* (Jakarta: Kencana, 2016).



(teori, hukum, konsep, prinsip, keyakinan) yang mengarah ke spesifik.⁶ Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan temuan berdasarkan upaya penelitian. Dengan metode analisis ini peneliti mencoba menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif hasil penelitian yang telah dilakukan.

Di antara penelitian terdahulu terkait pembahasan ini adalah:

- 1) Jurnal yang ditulis oleh I Putu Sastra Wibawa dengan judul “*Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia.*” Tulisan ini berisi politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkait ekokrasi di Indonesia. Ada dua hal pokok yang ingin dikaji, yakni (1) bagaimanakah politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? dan (2) bagaimanakah bangunan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka mencapai ekokrasi Indonesia. Adapun pembahasannya menguraikan tentang politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sekarang telah mengarah ke arah hukum yang demokratis dan responsif. Politik hukum yang demokratis dan responsif memberikan jalan untuk menuju cita-cita ekokrasi Indonesia.⁷
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Reni Puspitasari yang berjudul “*Prosedur Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyāsah Dustūriyyah.*” Penelitian di atas menjelaskan ihwal tata cara pembuatan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-undang P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Kemudian hal lain yang diteliti yaitu ihwal pentingnya pemindahan ibu kota negara ditinjau dari *siyāsah dustūriyyah*. Hasil pembahasan yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa tahap legislasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara belum mencapai titik maksimal dikarenakan minimnya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, fakta tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kewajiban kepada pembuat UU untuk membuka seluas-luasnya akses kepada seluruh masyarakat guna memberikan masukan dan kritik, baik secara tertulis maupun lisan di dalam setiap tahapan atau proses pembentukan UU tentang ibu kota negara, di mana hal tersebut luput dan tidak terealisasi⁸
- 3) Penelitian Elsa Benia dan Ghina Nabilah dengan judul “*Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN).*” Dalam satu pembahasannya diangkat persoalan mengenai garis kebijakan (*legal policy*) pembentukan UU IKN. Pembahasan penelitian tersebut mengkritik beberapa hal, misalnya tentang landasan filosofis

⁶ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

⁷ I Putu Sastra Wibawa, “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia,” *Jurnal Kanun Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016). <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/5918>

⁸ Reni Puspitasari, “Prosedur Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyāsah Dusturiyah” 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9545/>



dalam NA RUU IKN yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi serta meminimalkan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Apabila dilakukan telaah bahwa wilayah yang mempunyai urgensi akselerasi ekonomi sebetulnya tidak sekedar wilayah khusus di IKN namun juga di wilayah Indonesia secara keseluruhan yang membutuhkan kebijakan-kebijakan seperti pemerataan. Faktor pertumbuhan ekonomi sudah tidak memiliki relevansinya dengan pembentukan ibu kota negara baru karena masih terdapat banyak cara lain jika alasannya pertumbuhan ekonomi. Cara seperti meritokrasi, menyederhanakan regulasi maupun reformasi birokrasi dan lain sebagainya.⁹

- 4) Penelitian Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky Saputra dengan judul “*Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan.*” di mana analisis penelitian tersebut salah satunya menguraikan tentang partisipasi publik dalam proses pembuatan RUU IKN yang harusnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil ulasan dari kajian itu adalah merujuk pada kondisi di lapangan bahwasannya kontribusi masyarakat amat terbatas dalam ulasan RUU IKN melihat rentang waktu perdebatan RUU IKN yang cukup memerlukan 42 hari. Sedangkan jika merujuk kebiasaan membuat sebuah produk hukum di Indonesia sejak awal sampai selesai memerlukan 130-160 hari. Periode yang lama itu dimanfaatkan seluas-luasnya untuk mempersilahkan keikutsertaan masyarakat seperti agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), kunjungan ke lapangan dan juga tukar pikiran dalam wujud kuliah umum atau sosialisasi.¹⁰

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan *siyāsah dustūriyyah*, politik hukum, dan kemaslahatan terhadap legislasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022.

PEMBAHASAN

Undang-undang Ibu Kota Negara

1. Implikasi Hukum Ibu Kota Negara

Faktor pertama yang sangat penting adalah kurangnya kerangka hukum mengenai proses atau prosedur pemindahan ibu kota negara baru.¹¹

Meskipun pemindahan ibu kota dapat berdampak langsung pada banyak peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Hukum perdata dan banyak hukum lainnya. Selain berimplikasi langsung

⁹ Ghina Benia, Elsa dan Nabilah, “No Title Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/323>.

¹⁰ Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-undangan* 2, no. 2 (2022). <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/5429>.

¹¹ *Ibid.*, hlm.13



terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, UU IKN juga menimbulkan pertanyaan tentang bentuk pemerintahan yang ambigu, apakah pemerintah daerah atau di tingkat menteri?. Faktanya di ibu kota negara baru akan ada pemimpin berupa kepala otorita yang akan setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Oleh karena itu, tidak akan ada pemilihan kepala otorita dalam pilkada karena kepala otorita akan langsung diangkat oleh presiden. Kewenangan IKN tidak lazim jika kewenangan IKN diakui sebagai lembaga setingkat kementerian, karena bukan bagian dari bentuk/jenis pemerintahan yang tercantum dalam UUD 1945, juga bisa membingungkan. struktur kewenangan dan hubungan antara otorita IKN dan pejabat lainnya di pemerintah daerah.

2. Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara

Ibu Kota Negara (IKN) atau modal politik berasal dari bahasa latin *caput* yang berarti kepala (*head*), dan kata *capitol* yang merujuk pada gedung pusat pemerintahan yang telah selesai. Jakarta ditetapkan sebagai IKN berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1964 tentang penancangan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya yang tetap menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia yaitu Jakarta. Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang menarik bagi masyarakat untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota.¹²

Jakarta yang menjadi IKN Republik Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk akibat pembangunan perkotaan yang dipimpin oleh Indonesia. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung fungsi pemerintahan yang efisien. Dampak bagi Jakarta sebagai proyek nasional adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bangunan industri dan perumahan. Salah satu dampak pencemaran lingkungan adalah banjir yang disebabkan oleh sampah. Melibatkan pertimbangan gerakan visual area lain.¹³

Dengan dalil banyak negara telah melakukannya dengan berbagai alasan, pemindahan ibu kota negara sebenarnya bukanlah peristiwa yang tidak biasa. Contoh negara yang menunjukkan bahwa memindahkan ibu kota negara adalah opsi yang layak untuk menyelesaikan masalah dan memajukan kepentingan negara. Seperti halnya dengan bagaimana Australia memindahkan ibu kotanya dari Sydney ke Canberra dan Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Pemindahan ibu kota negara kedua negara terutama dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk sambil berbagi tanggung jawab menjalankan kota sebagai pusat komersial dan politik.¹⁴

3. Permasalahan Pendirian Badan Penguasa Ibu Kota Negara dalam Hukum Positif Indonesia

¹² Hutasoit Wesley Liano, "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Ilmiah Sosial Hukum Budaya*, 2019, 110. <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/3989>.

¹³ Pratami Yunanda Husna, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara" (Universitas Airlangga, 2022).

¹⁴ Sahat Aditya Fandhitya Silalahi, "Dampak Ekonomi Dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal INFO Singkat* 11 (2019):20, <https://repository.unair.ac.id/104363/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>.



Hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), secara jelas menunjukkan adanya perubahan pengalihan IKN. Namun, secara konsep legal framework, pengalihan IKN harus disertai regulasi yang detail untuk mendukung pelaksanaannya. Secara teori, ketentuan tentang prinsip-prinsip IKN harus diformalkan dalam bentuk hukum.¹⁵

Hal ini karena dalam prosesnya bisa saja terjadi perubahan terhadap IKN yang baru dan jika diatur di tingkat hukum, prosesnya akan panjang dan rumit. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu menyesuaikan konsep IKN dengan sistem hukum yang diberikan daerah. Setelah diumumkannya ketentuan *a quo*, otomatis akan berpengaruh pada banyak ketentuan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang nomor 9 tahun 2008 tentang Kementerian Pertanahan dan masih banyak lagi Undang-undang lainnya yang memuat ketentuan tentang status dan jenis tanah perusahaan yang menjalankan pekerjaan di ibu kota negara.¹⁶

Apalagi, hukum *quo* telah menghadirkan nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah. Hal itu terlihat pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang dengan jelas menyebutkan pengalihan IKN sekaligus penguasa ibu kota pulau. Hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kewenangan Ibu Kota Negara Nusantara, yang memberikan pedoman pelaksanaan sistem pemerintahan baru di wilayah IKN.

Siyāsah Dustūriyyah

1. Penjelasan *Siyāsah Dustūriyyah*

Siyāsah adalah mengendalikan atau mengarahkan sesuatu dengan membawa manfaat bagi orang-orang dengan membimbing mereka dengan cara menyelamatkan mereka. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengontrol urusan dalam dan luar negeri seperti bangunan, politik dalam dan luar negeri, dan kebijakan sosial adalah pengelolaan kehidupan di lapangan atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁷

Hubungan antara penguasa dengan rakyatnya serta struktur sosial yang ada, menurut Djazuli, disebut dengan *siyāsah dustūriyyah*, yaitu hukum dan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kebijakan para pemimpin, *ijtihad* para ulama, dan kebiasaan suatu bangsa, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan prinsip-prinsip agama

¹⁵ Aditya Zaka Frima and Basid Fuadi Abdul, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Ilmah Kebijakan Hukum* Vol.15 No. (2021): 157. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1603>.

¹⁶ Waluyo, "Catatan Kritis Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan," *Jurnal Sovereignty* Vol 1, No (2022):54. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/214>.

¹⁷ Pulungan J. Suyuti, *Fiqih Siyāsah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002).



yang merupakan perwujudan kemaslahatan umat di perintah untuk memenuhi kebutuhannya termasuk objek *siyāsah dustūriyyah*.¹⁸

Jadi *siyāsah dustūriyyah* adalah bagian dari *siyāsah fiqh* yang membahas masalah hukum dan perdata. Maksudnya adalah membentuk suatu sistem hukum untuk mengatur kesejahteraan rakyat dan tentunya harus dilakukan oleh penegak hukum dan masyarakat.

2. Landasan Hukum dan Prinsip *Siyāsah Dustūriyyah*

Pembahasan *fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah* mencakup wilayah yang luas dan kompleks dalam kehidupan bernegara. Keseluruhan masalah secara umum tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadi dua poin utama. Pertama, pembahasan *fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah* tidak lepas dari dalil *kully* yang memuat ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan ajaran Islam) dalam menata masyarakat demi terciptanya nilai dan proses yang tidak akan berubah bahkan jika masyarakat berubah. Kedua, hukum yang berubah karena kondisi dan keadaan yang berubah, termasuk hasil *ijtihad* para ulama, disebut *fiqh*. H.A Djazuli berpendapat bahwa sumber *siyāsah dustūriyyah* antara lain Al-Qur'an, hadis, politik *khulafa al-rāsyidīn*, *ijtihad 'ulama*.¹⁹

Menurut Munawir Sjadzali, prinsip Islam dalam penyelenggaraan negara ada enam prinsip dalam teks Al-Quran, yaitu prinsip status manusia di dunia, pertimbangan, ketaatan kepada penguasa, keadilan, persamaan, dan hubungan baik di dunia.²⁰

Prinsip-prinsip Islam dalam hadis Nabi tentang penyelenggaraan negara di antaranya adalah prinsip perlunya pemimpin, prinsip tanggung jawab, prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat, prinsip ketaatan, prinsip pemimpin yang tidak konsisten dan bertanggung jawab, prinsip tolong-menolong, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip persamaan di depan hukum, prinsip pengangkatan penyelenggara negara, prinsip musyawarah, dan prinsip persaudaraan. Menurut Abd Muin Salim, untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan negara sebenarnya harus didasarkan pada 4 (empat) prinsip kekuatan politik yang dianggap sebagai prinsip pemerintahan, yaitu: 1) Nilai keandalan. 2) Asas keadilan (harmoni), 3) Asas ketaatan (disiplin).) dan 4) Prinsip-prinsip sunnah. Prinsip-prinsip sunnah mensyaratkan bahwa hukum dan kebijakan politik ditentukan melalui pengamatan mereka yang memenuhi syarat untuk melakukannya.²¹

Maṣlahah

1. Konsep *Maṣlahah*

Secara etimologis, *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. *Maṣlahah* dalam *al-Qāmūs al-Mūhīt*, berarti (baik) lawan dari *al-fasād* (merusak), memperbaiki sesuatu dan menentang menghancurkan sesuatu, dan *maṣlahah* adalah bentuk tunggal dari kata *al-maṣāliḥ* (mencari keuntungan lawan dari mencari kerusakan).

¹⁸ Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyāsah Dusturiyyah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019).

¹⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004).

²⁰ Sjadzali Munawir, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993).

²¹ J. Suyuti, *Fiqh Siyāsah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*.



Secara harfiah, *maṣlahah* dapat diartikan sebagai mengambil manfaat dan menolak keburukan (bahaya) guna mendukung tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang harus ditaati adalah untuk melindungi agama, jiwa, roh, ras dan harta benda. Jika seseorang melakukan perbuatan yang menyangkut menjaga kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka itu disebut *maṣlahah*.²²

Menurut Imam al-Khawarizmi yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah menjaga tujuan *syara'* agar terhindar dari mafsadat bagi manusia. Padahal *maṣlahah* memiliki sisi lain yang lebih penting lagi yaitu menciptakan manfaat.²³

Al-Buthi mengatakan bahwa *maṣlahah* adalah kemaslahatan syariat bagi hambahambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, roh, silsilah, dan harta atas dasar pentingnya bilangan mengatakan bila kemaslahatan itu makanan dan nutrisi, dan menolak penderitaan, atau merenungkannya.²⁴

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat dikatakan bahwa *maṣlahah* adalah manfaat tanpa dasar dalil, tetapi tidak ada yang membatalkannya jika terjadi suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada illat di dalamnya ia menentukan kejelasan hukum, barulah ditemukan hal yang benar dan hukum *syara'*, yaitu hal-hal yang didasarkan pada perbaikan mudarat dan pernyataan kemanfaatan. Maka kejadian itu disebut *maṣlahah*, tujuan utama kemaslahatan adalah menjaga kemudharatan dan terus memberi manfaat.

2. Landasan hukum *Maṣlahah*

Sebagaimana dipahami, struktur hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, yaitu untuk memperoleh keuntungan, serta mencegah berbuat maksiat dan menghilangkan berbagai macam masalah. Namun ruang dan waktu mempengaruhi nilai seseorang, karena apa yang dianggap memiliki *maṣlahah* hari ini belum tentu menjadi *maṣlahah* di masa lalu atau masa depan. Di sisi lain, apa yang dianggap *maṣlahah* bukanlah apa yang dianggap *maṣlahah* oleh orang lain. Oleh karena itu, nilai ini sangat relatif dan memerlukan perubahan jika manusia, lingkungan, dan keadaan (iklim) ingin berubah menurut Undang-undang. Adanya Hukum Allah (*al-Aḥkam al-Syar'īyyah*) yang akan dijadikan pedoman dan acuan bagi umat manusia untuk melangkah dalam kehidupan, tujuannya yaitu agar umat manusia dapat mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maṣlahah*), atau dengan kata lain untuk mendapatkan kemaslahatan orang banyak.

Menurut pakar *uṣūl fiqh* kontemporer, Muhammad Abu Zahrah (wafat 1395 H), *maṣlahah* dalam fikih Islam adalah *istinbāt* proses yang dipahami oleh seseorang. Dijelaskannya bahwa kemaslahatan harus diperhitungkan dalam keputusan (*istinbāt*), selama kemaslahatan itu tidak diputuskan atas dasar keinginan yang tidak bertentangan dengan nas. Baginya, *maṣlahah* adalah landasan (*uṣūl*) dalam mencari persoalan hukum (*istinbāt*), metode untuk mengetahui syariat, dan bukan berarti menolak nas tertentu

²² Al-Gazali Abu Hamid, *Al-Mustasfā Min 'Ilmi Al-Uṣū* (Beirut: Dār al- Kutub al-Ilmiyah, 1980).

²³ Abidin Muhammad Zainal, "Konsep Maslahat Dan Signifikansi Bagi Dinamisasi Hukum Islam", *Jurnal: Ilmu Hukum* Vol.7, No. (2020): 95. <https://idr.uin-antasari.ac.id/9925/1/>.

²⁴ Al-Buthi Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dawabit Maṣlahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'asasah al-Risalah, 1997).



(*qaṭ'i*). Menurut Abu Zahrah, *maṣlahah* tidak dapat dijadikan dalil hukum jika perkara tersebut memiliki *naṣ* (naskah) (*qaṭ'i*) dan niat (*dilālah*) yang jelas.²⁵

Analisis *Siyāsah Dustūriyyah* tentang Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara

Siyāsah dustūriyyah adalah cabang dari *siyāsah fiqh* yang membahas masalah hukum perdata. Bagian ini membahas antara lain konsep konstitusionalisme (pemerintahan negara dan sejarah kajian hukum di negara), hukum (cara membuat Undang-undang), lembaga demokrasi dan *syūrā* yang merupakan pilar utama hukum. Kekuasaan hukum atau legislasi dalam Islam sering disebut dengan *Al-Sulṭah Al-Tasyrī'iyah* yang bertugas membuat dan menetapkan produk hukum.

Menurut Islam, tidak ada seorang pun yang berhak menetapkan suatu aturan atau hukum yang nantinya akan diterapkan pada umat Islam. Hal ini telah ditegaskan Namun dalam fikih *dustūriyyah*, istilah *Al-Sulṭah Al-Tasyrī'iyah* digunakan untuk menyebut salah satu otoritas penguasa Islam selain Cabang Pelaksana (*Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah*) dan hakim (*Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah*).²⁶

Kewenangan legislatif atau *Al-Sulṭah Al-Tasyrī'iyah* dalam konteks ini berarti kewenangan untuk mengeluarkan Undang-undang atau peraturan yang akan dilaksanakan dalam masyarakat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam *Al-Sulṭah-Al-Tasyrī'iyah*, pemerintah bekerja *siyāsah syar'iyah* untuk menetapkan Undang-undang yang akan didukung dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk kemaslahatannya. Pembagian kekuasaan ini mirip dengan konsep *Trias Politica*, namun pada awalnya dilaksanakan oleh pemerintahan Islam.

Kekuasaan legislatif dalam Islam adalah kekuasaan yang memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menetapkan hukum yang memiliki hal-hal seperti pemerintahan, masyarakat, dan asas hukum. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau disebut *khalifah* sebagai gelar kepala negara dan pemerintah berhak membuat Undang-undang yang tidak tetap secara tertulis karena kekuasaan mutlak untuk membuat peraturan adalah milik Allah Swt dan Nabi. Dalam pembentukan *qānūn* atau asas-asas hukum, pemegang kekuasaan berada di tangan khalifah atau kepala pemerintahan yang dibantu oleh lembaga *Al-Sulṭah Al-Tasyrī'iyah* yang juga berwenang menentukan hukum yang berlaku bagi *ahlu halli wal aqdi*. Namun, kekuasaan mutlak tetap berada di tangan Allah Swt.

Siyāsah dustūriyyah menganalisis pembentukan UU IKN tidak lepas dari peran Kepala Negara, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sebagai khalifah atau pemimpin di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kebijakan untuk membuat dan menetapkan peraturan negara. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah majelis *syūrā*, dan ini seperti *Ahlu Halli Wal Aqdi* yang berhak mendirikan masyarakat hukum.

²⁵ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum (legal research method)*, (Makasar: CV. Social Politic Genius (Sign), 2017), hlm.6.

²⁶ A Fauzan, "Leadership Character According To Imam Al-Mawardi And Its Relevance In Indonesia: The Study Of The Book Of Al- Ahkam As-Sulthaniyyah.," *Jurnal Penelitian* 15 (2018): 39–50, doi:<https://doi.org/10.28918/jupe.v15i1.1221>.



Menurut *siyāsah dustūriyyah*, jika dicermati pembentukan hukum IKN yang termaktub dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2022 memiliki nilai-nilai Islam yang tidak dapat dipisahkan dari nilai *syūrā* dan demokrasi. Namun mengabaikan peran masyarakat dalam pembentukannya. Prinsip Islam yang diterapkan adalah penyelenggaraan hukum IKN melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengumuman, sosialisasi, interaksi serta penelitian dan interpretasi.

UU IKN juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena pembentukan UU IKN menggunakan pola legislasi jalur cepat yang berimplikasi pada tidak terwujudnya proses permusyawaratan dalam penyusunan UUD 1945. UU IKN dibahas secara cepat dalam kurun waktu 17 hari. Selain dianggap tidak mewakili prinsip keterbukaan publik, naskah-naskah akademik yang dijadikan sumber referensi penyusunan UU IKN juga dinilai sudah tidak relevan lagi.²⁷ Padahal teks akademik sangat penting dan menjadi dasar pembentukan Undang-undang. Alih-alih menggunakan sumber referensi versi terbaru, naskah tersebut justru mengacu pada kajian pustaka era 90-an. Apalagi dalam naskah akademik cenderung mengagungkan keberhasilan negara lain memindahkan ibu kota, ketimbang menilai dampak negatif yang akan diterima Kalimantan Timur.

Analisis *Maṣlahah* Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan ibu kota negara memiliki alasan, sebagaimana disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang mengatakan dan migrasi Ibu Kota penting karena enam alasan utama, yaitu: untuk mengurangi beban di Jakarta dan Jabodetabek, untuk mendorong distribusi dan pembangunan yang lebih efisien di Indonesia bagian timur, untuk mengubah konsep pembangunan Jawa dan Indonesia, untuk memiliki ibu kota negara.²⁸ mewakili jati diri bangsa, kebhinekaan dan berkat Pancasila, meningkatkan pengendalian pemerintah pusat secara efektif dan efisien, telah menjadikan ibu kota menerapkan gagasan cerdas, hijau dan indah untuk meningkatkan daya saing daerah dan internasional.

Banyak juga yang menolak pemindahan ibu kota karena alasan ini, seperti diungkapkan CEO Median Rico Marbun yang mengatakan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menolak rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena masalah ekonomi. Mereka percaya bahwa pemerintah pertama-tama harus menyelesaikan masalah ekonomi dan pengangguran. Sehingga masyarakat masih beranggapan bahwa masalah pengangguran, masalah jaminan sosial, masalah status ekonomi, akan cepat diselesaikan oleh Presiden. Masyarakat juga khawatir pemindahan ibu kota negara akan menambah pengeluaran negara, karena kita tahu negara memiliki banyak hutang, masyarakat berpikir bahwa pemerintah harus menyelesaikan konflik di Papua terlebih dahulu daripada mengembangkan rencana pemindahan ibu kota negara. Setidaknya kepercayaan publik melihat situasi ekonomi di Papua baru-baru ini,

²⁷ MKRI, “Kurang Partisipasi Publik, UU IKN Kembali Diuji”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18164>

²⁸ Muhammad Choirul, “Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta> .



sebenarnya ada dua alasan utama mengapa publik akhirnya melihat bahwa rencana pemindahan ibu kota ini pada akhirnya tidak dapat dilakukan dengan segera.²⁹

Dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, pemindahan ibu kota negara adalah sesuatu yang harus diputuskan dengan cara pemungutan suara (suara terbanyak yang akan memutuskan), atau dengan musyawarah. Hal ini juga dilakukan pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, dan sebagai akibat dari hasil keputusan tersebut, setiap orang yang terlibat mungkin merasa bertanggung jawab atas pilihan yang diambil dalam kasus ini memindahkan ibu kota negara ke lokasi tersebut. Hal yang sebenarnya terjadi, penduduk Indonesia tidak dapat memberikan suara penuh untuk pemindahan ibu kota. Orang-orang dengan tegas menentang pemindahan ibu kota negara. Menurut jajak pendapat terbaru dari kedai kopi, 61,9% responden menentang pemindahan DKI Jakarta ke Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Pembeneran utama terhadap ketidaksetujuan responden adalah pemborosan anggaran.³⁰

Pemindahan ibu kota merupakan suatu keharusan bagi Negara Indonesia cepat atau lambat dari segi *siyāsah fiqh*, khususnya dalam hal *maṣlaḥah* guna mencegah terjadinya mafsadat yang sewaktu-waktu dapat terjadi jika Jakarta dibiarkan sepi. Sebagai pusatnya salah satu kekuasaan eksekutif di Indonesia, khususnya Presiden, bertugas mengambil keputusan pemindahan ibu kota. Begitu pula dalam *siyāsah dustūriyyah* ada Lembaga *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Lembaga ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat ke arah *maṣlaḥah* dan berfungsi sebagai pemberi bantuan yang menampung dan menyalurkan tujuan-tujuan komunal. Mirip dengan Indonesia, Presiden memiliki kekuasaan untuk memutuskan kebijakan, termasuk apakah akan memindahkan ibu kota negara.

Demikian juga dengan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang terletak di *siyāsah dustūriyyah*. Namun, DPR yang memegang kekuasaan legislasi dan nantinya bertugas membentuk Undang-undang terkait ibu kota baru, serta seluruh jajaran pemerintahan terlibat dalam pelaksanaannya. Islam sangat menjunjung tinggi kebaikan, terutama kebaikan untuk manusia dan kebaikan untuk menjaga hak-hak mereka. Sebagaimana tertuang dalam aturan kaidah *fiqh* “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan.”³¹ Menurut pedoman ini, seorang pemimpin harus mempertimbangkan kepentingan rakyat ketika mengambil keputusan atau mengeluarkan peraturan daripada keinginannya sendiri atau keinginan keluarganya atau organisasinya.

Jika pemindahan ibu kota negara dikaitkan dengan prinsip-prinsip fikih tersebut di atas, maka kebijakan pemindahan ibu kota negara justru telah memicu kontroversi dan pertentangan publik karena akan berdampak jangka panjang terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Pemindahan ibu kota negara tidak diperhitungkan atau dicermati lebih bijak oleh pemerintah. Terkait pemindahan ibu kota, kebijakan pemerintah dinilai tidak berpihak pada kepentingan terbaik rakyat Indonesia. Baik sejarah

²⁹ Dian Erika Nugraheny, “Survei Median: Mayoritas Tolak Ibu Kota Pindah ke Kaltim”, <https://news.republika.co.id/berita/px8rso382/survei-median-mayoritas-tolak-ibu-kota-pindah-ke-kaltim>.

³⁰ Reza Pahlevi, “Alasan menolak pemindahan Ibu Kota”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/619-orang-tidak-setuju-ibu-kota-pindah-apa-saja-alasannya>.

³¹ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), hlm. 61.



Islam maupun Al-Qur'an menyebutkan prinsip manfaat ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa persyaratan hukum pemerintah sejalan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat yang harus dilindungi.

Pemerintah harus memperhitungkan kesulitan rakyat untuk mengawasi program pemerintah dan mencegahnya menyimpang dari jalur dan merugikan penduduk. Namun kenyataannya, pemerintah Indonesia tidak mempertimbangkan kondisi bangsa saat pemindahan ibu kota dan menetapkan UU IKN yang akan menjadi landasan hukum pemindahan ibu kota negara. Belum selesainya pandemi Covid-19 pada saat itu berdampak signifikan terhadap perekonomian bangsa dan sudah menjadi beban yang signifikan, ditambah dengan pengesahan UU IKN yang seharusnya tidak menjadi prioritas utama pemerintah. Justru mengesahkan rakyat Indonesia dan pemulihan pandemi Covid-19 yang harus diutamakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai permasalahan Islam dan Politik Hukum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa: *Siyāṣah dustūriyyah* memandang bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah mengandung nilai-nilai Islam yang tidak ketinggalan prinsip *syūrā* dan demokrasi. Namun dalam pembentukannya mengabaikan partisipasi masyarakat. UU IKN juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena pembentukan UU IKN menggunakan pola legislasi jalur cepat yang berimplikasi pada tidak terwujudnya proses permusyawaratan dalam penyusunan UUD 1945. Hukum itu sendiri UU IKN dibahas super cepat dalam 17 hari, DPR RI dan pemerintah tidak memberikan ruang partisipasi publik, tidak merepresentasikan prinsip keterbukaan publik, naskah-naskah akademik yang dijadikan sumber referensi pembuatan UU IKN dianggap tidak relevan lagi. Politik hukum dalam pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara belum memberikan arah kebijakan yang baik dan benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena apa yang terkandung dalam substansi materi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Jika dilihat dari segi *fiqh siyāṣah* khususnya dalam hal *Maṣlahah*, cepat atau lambat pemindahan ibu kota merupakan suatu keadaan yang harus bagi Negara Indonesia agar terhindar dari kerusakan yang sewaktu-waktu dapat menimpa jika Jakarta terus dibebani sebagai ibu kota. Namun pada kenyataannya pemerintah tidak mempertimbangkan keadaan negara saat ini dalam mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara untuk menjadi sebuah landasan hukum. Peraturan ini tidak bermanfaat bagi rakyat jelata dalam situasi pandemi dan ekonomi krisis yang melanda warga. Belum lagi kondisi pandemi Covid-19 belum berakhir dan berdampak besar bagi kehidupan ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid, Al-Gazali. *Al-Mustashfā Min 'Ilmi Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al- Kutub al-Ilmiyah, 1980.
- Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra. "Problematika Yuridis Prosedural



- Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-undangan* 2, no. 2 (2022).
- Benia, Elsa dan Nabilah, Ghina. “No Title Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022).
- Fauzan, A. “Leadership Character According To Imam Al-Mawardi And Its Relevance In Indonesia: The Study Of The Book Of Al- Ahkam As-Sulthaniyyah.” *Jurnal Penelitian* 15 (2018): 39–50. doi:<https://doi.org/10.28918/jupe.v15i1.1221>.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaşlahahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- I Made Pasek, Danta. *Metode Penelitian Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: Bebuluku Publishr, 2016.
- J. Suyuti, Pulungan. *Fiqh Siyāsah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jubair, Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyāsah Dustūriyyah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019.
- Mahfud, MD. *Politik Hukum Di Indonesia Cet.Ke-5*. Jakarta, 2020.
- Muhammad Sa’id Ramadhan, Al-Buthi. *Dawabit Maşlahah Fi As-Syari’ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Mu’asasah al-Risalah, 1997.
- Muhammad Zainal, Abidin. “Konsep Masalahat Dan Signifikasi Bagi Dinamisasi Hukum Islam”.” *Jurnal: Ilmu Hukum* Vol.7, No. (2020): 95.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* Jakarta: Kalam Mulia 2005.
- Munawir, Sjadzali. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Nurul, Qomar. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV.Social Politic Genius, 2017.
- Puspitasari, Reni. “Prosedur Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Siyāsah Dusturiyah,” 2022.
- Silalahi, Sahat Aditya Fandhitya. “Dampak Ekonomi Dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara.” *Jurnal INFO Singkat* 11 (2019): 20.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sri, Kursiyah. “Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara.” *Jurnal Hukum Khaira Umma* Volume 1. (2006): 6–66.
- Waluyo. “Catatan Kritis Pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan.” *Jurnal Sovereignty* Vol 1, No (2022): 54.
- Wesley Liano, Hutasoit. “Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara.” *Jurnal Ilmiah Sosial Hukum Budaya*, 2019, 110.
- Wibawa, I Putu Sastra. “Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia.” *Jurnal Kanun Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2016).
- Yunanda Husna, Pratami. “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara.” Universitas Airlangga, 2022.
- Yusuf, Al-Qardawi. *Al-Ijtihād Al-Mu’aşir*. Beirut: Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 396-410

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Islamiyyah, 1994.

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zaka Frima, Aditya, and Basid Fuadi Abdul. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara." *Jurnal Ilmah Kebijakan Hukum* Vol.15 No. (2021): 157.